



PENETAPAN
Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Diana Widyawati Lamaloang, bertempat tinggal di Rt 002/RW 01 Desa Halong, Kecamatan Baguala Kota Ambon, Halong, Baguala, Kota Ambon, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Liyana Karmila Lamaloang** bertempat tinggal di RT.002/RW.001 Desa Halong, Kecamatan Baguala. Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 7/ Pen.Izin Khusus/VIII/2024/PN Amb tertanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 165/46 /2024 tanggal 9 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Diana Widyawati Lamaloang (Pemohon) adalah isteri sah dan merupakan ahli waris yang masih hidup dari almarhum Arkilaus Solissa yang diperkuat dengan:
 - a. Kutipan Akta Perkawinan Nomor:306/CS/2004 di Ambon Tanggal 06 Mei 2004.
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Arkilaus Solissa di Namrole, Tanggal 20 Februari 2020.
 - c. Kartu Keluarga Nomor:8109050204110001 atas nama Arkilaus Solissa di Namrole, Tanggal 24 November 2018.
2. Bahwa Diana Widyawati Lamaloang (Pemohon) dan almarhum Arkilaus semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak sesuai:
 - a. Kartu Keluarga Nomor:8109050204110001 atas nama Arkilaus Solissa di Namrole, Tanggal 24 November 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:546/Ist/2004 atas nama GIANI MEGA CLARISSA SOLISSA di Ambon, Tanggal 02 Desember 20024, Perempuan, anak ke-1, 20 Tahun.
- c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5347/CS-DMT/2007 atas nama ARYA VICTORY SOLISSA di Ambon, Tanggal 12 Maret 2007, Laki-laki, anak ke-2, 18 Tahun.
- d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1372/CS/2010 atas nama ANDI MARTHIN SOLISSA di Ambon, Tanggal 08 Oktober 2010, Laki-laki, anak ke-3, umur 15 Tahun.

3. Bahwa ke-3 (ketiga) anak dari almarhum Arkilaus Solissa dan Diana Widyawati Lamaloang (Pemohon) hingga kini masih hidup, namun mereka masih dianggap belum cakap melakukan perbuatan di depan hukum, sehingga dibutuhkan penetapan kuasa ahli waris dari Pengadilan kepada Diana Widyawati Lamaloang (Pemohon) untuk mewakili ke-3 (ketiga) anaknya semasa menikah dengan almarhum Arkilaus Solissa dan ketiga anak belum cukup umur dan perlu ada kuasa kepada Deasy Lamaloang untuk mencari pembeli, menetapkan harga jual, menjual rumah ,menerima hasil penjualan rumah dan mengelola keuangan hasil penjualan rumah almarhum Arkilaus Solissa.

4. Bahwa semasa menikah dengan Diana Widyawati Lamaloang (Pemohon) ternyata almarhum Arkilaus Solissa sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor:8109-KM-20062019-0001 di Buru Selatan, Tanggal 20 Juni 2019, semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Kota Wisata Blok SH.5/16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Bahwa Diana Widyawati Lamaloang (Pemohon) adalah isteri sekaligus ahli waris dari almarhum Arkilaus Solissa yang memiliki hak untuk mengurus, menjual, mengalihkan/melepaskan haknya kepada siapapun sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Kota Wisata Blok SH.5/16 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No.0013/PSH/PPJB/VIII/2001 Tanggal 24 Agustus 2011..

6. Bahwa Diana Widyawati Lamaloang (Pemohon) berkeinginan menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada poin ke-6 di atas, dan telah ada calon pembeli, namun pihak pengembang (Developer) masih memegang surat-surat kepemilikan rumah atas nama almarhum Arkilaus Solissa dengan dalih perlu ada bukti salinan penetapan kuasa ahli waris dari pengadilan di mana kuasa ahli waris berdomisili sebagai salah satu syarat bagi pihak pengembang menyerahkan seluruh surat-surat kepemilikan sebidang tanah dan bangunan di Kompleks Perumahan Kota Wisata SH.5/16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor, Jawa Barat, sebelum dilakukan jual-beli dan/atau sebidang tanah dan bangunan dimaksud dialihkan ke pada orang lain.

7. Bahwa saat ini kondisi kesehatan Diana Widyawati Lamaloang (Pemohon) mulai terganggu dan sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon sangat mengharapkan penetapan pengadilan sebagai kuasa ahli waris untuk menyerahkan kuasa selanjutnya kepada adik kandung Pemohon atas nama DEASY LAMALOANG (TTL: Tual, 10 Desember 1975, Perempuan, Indonesia, Kristen Protestan, Karyawan Swasta, RT.010/RW.007 Desa Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman, Jakarta Timur/Identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175015012750001 atas nama Deasy Lamaloang) untuk mewakili kuasa ahli waris dari almarhum Arkilaus Solissa untuk mengurus, mencari pembeli, menetapkan harga dan menerima hasil penjualan dan mengelola keuangan dari hasil penjualan 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan di Perumahan Kota Wisata Blok SHS/16 yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No.0013/PSH/PPJB/VIII/2001 Tanggal 24 Agustus 2011.

8. Bahwa Pemohon berkeinginan menjual/mengalihkan/memindahkan sebidang tanah dan bangunan peninggalan suaminya almarhum Arkilaus Solissa untuk menjamin masa depan dan kehidupan sehari-hari Pemohon dan ke-3 (ketiga) anak mereka Giani Mega Clarissa Solissa, Arya Victory Solissa dan Andi Marthin Solissa saat ini dan ke depan.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq, Hakim yang memeriksa Permohonan pemohon ini menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali bagi ke3 (ketiga) anak. masing-masing Giani Mega Clarissa Solissa, Arya Victory Solissa dan Andi Marthen Solissa untuk mengurus, mencari pembeli, menetapkan harga jual, menerima hasil penjualan dan mengelola uang hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Kota Wisata Blok SHS/16 yang diperoleh berdasarkan perjanjian pengikatan Jual-Beli No.0013/PSH/PPJB/VIII/2001 Tanggal 24 Agustus 2011.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dalam persidangan adalah Kuasa Insidentil Pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Diana Widyawati Lamaloang dan Surat Keterangan Domisili Nomor : 0196/Ket/07/2024, yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor: 8109050204110001, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan tanggal 24 November 2018, yang telah bermaterai lengkap sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 306/CS/2004 atas nama Solissa Arkilaus dan Lamaloang, Diana Widyawati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon 06 Mei 2004, yang telah bermaterai lengkap sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 546/Ist/2004 tanggal 2 Desember 2004, atas nama Giani Mega Clarissa yang dikeluarkan di kota Ambon oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon tanggal 12 Oktober 2023 yang telah bermaterai lengkap sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5347/CS-Ist/2007 tanggal 17 Agustus 2006, atas nama Arya Victory yang dikeluarkan di Masohi oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 12 Maret 2007 yang telah bermaterai lengkap sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5
6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1372/CS/2010 tanggal 20 Oktober Tahun 2009, atas nama Andi Marthen Solissa yang dikeluarkan di kota Ambon oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 8 Oktober 2010 yang telah bermaterai lengkap sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6
7. Fotokopy Kutipan Akta Kematian atas nama Arkilaus Solissa Nomor : 8109-KM-20062019-0001, tanggal 24 April 2019 yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 20 Februari 2020 yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;

9. Fotokopy Perjanjian pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) di Perumahan Kota Wisata, yang telah bermaterai lengkap, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9

10. Asli Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2024 yang telah bermaterai lengkap dan diberi tanda P-10

11. Asli Surat Keterangan Sakit Nomor: RS.01.01/D.XXXIII.01.01.03.04/0179/2024, tanggal 8 Agustus 2024 diberi tanda P-11;

12. Asli Surat Keterangan Rawat Inap Nomor: RS.01.01/D.XXXIII.01.01.03.04/0178/2024, tanggal 8 Agustus 2024 diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi, dan sebelum didengar keterangannya terlebih dahulu keduanya berjanji menurut tata cara agama dan kepercayaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: Farida M Tuanaya P;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon sedang mengajukan Permohonan wali bagi ke-3 (ketiga) anak Pemohon masing-masing Giani Mega Clarissa Solissa, Arya Victory Solissa dan Andi Marthen Solissa untuk mengurus terkait masalah penjualan rumah milik Suami Pemohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi, rumah milik suami Pemohon berada di Perumahan Kota Wisata Blok SH.5/16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon menikah di Ambon pada tahun 2004 di Gereja Gilgal Halong, untuk tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Pemohon dan suami memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Giani Mega Clarissa Solissa (sekarang ini sudah Kuliah semester 5), Arya Victory Solissa (baru masuk Kuliah) dan Andi Marthen Solissa (SMA kelas 1);
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal sejak tahun 2019 di Buru Selatan;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon semasa hidup pernah menjadi Anggota DPRD Kab/Kota di Buru Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Koperasi di Kabupaten Buru Sealatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Halong Baru RT.002/RW. 01 -Kota Ambon dan tinggal bertetangga dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas. Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi: **Margaretha Jacomina Lakwin;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon sedang mengajukan Permohonan wali bagi ke-3 (ketiga) anak Pemohon masing-masing Giani Mega Clarissa Solissa, Arya Victory Solissa dan Andi Marthen Solissa untuk mengurus terkait masalah penjualan rumah milik Suami Pemohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi, rumah milik suami Pemohon berada di Perumahan Kota Wisata Blok SH.5/16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon menikah di Ambon pada tahun 2004 di Geraja Gilgal Halong, untuk tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Pemohon dan suami memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Giani Mega Clarissa Solissa (sekarang ini sudah Kuliah semester 5), Arya Victory Solissa (baru masuk Kuliah) dan Andi Marthen Solissa (SMA kelas 1);
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal sejak tahun 2019 di Buru Selatan;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon semasa hidup pernah menjadi Anggota DPRD Kab/Kota di Buru Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Koperasi di Kabupaten Buru Sealatan;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Halong Baru RT.002/RW. 01 -Kota Ambon dan tinggal bertetangga dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah Pemohon hendak bertindak mewakili ke 3 (tiga) anak yang bernama masing-masing 1. Giani Mega Clarissa Solissa, lahir di Ambon pada tanggal 02 Desember 2004 2. Arya Victory Solissa lahir di Ambon tanggal 12 Maret 2007 dan 3. Andi Marthen Solissa lahir di Ambon tanggal 08 Oktober 2010 yang merupakan ke3 anak dari perkawinan pemohon yang bernama Diana Widyawati Lamaloang dengan suami Arkilaus Solissa (Almarhum) yang masih dibawah umur dan belum dewasa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 546/Ist/2004 tanggal 12 Oktober 2023 (bukti P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5347/CS-DMT/2007 tanggal 12 Maret 2007 (bukti P-5) serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1372/CS/2010 tanggal 8 Oktober 2010 (bukti P-6) dalam hal ini untuk melakukan perbuatan Hukum atas nama ke3 anak 1. Giani Mega Clarissa Solissa, 2. Arya Victory Solissa dan 3. Andi Marthen Solissa yang masih dibawah umur dan belum dewasa guna mengurus seluruh harta warisan peninggalan dari orang tua ke3 anak 1. Giani Mega Clarissa Solissa, 2. Arya Victory Solissa dan 3. Andi Marthen Solissa pada pernikahan suami Pemohon (Alm. Arkilaus Solissa) berupa 1 bidang tanah dan bangunan di Kompleks Perumahan Kota Wisata SH.5/16 Kota Bogor, Jawa Barat yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No.0013/PSH/PPJB/VIII/2001 Tanggal 24 Agustus 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan terletak di Perumahan Kota Wisata Blok SH.5/16, 1 bidang tanah dan bangunan di Kompleks Perumahan Kota Wisata SH.5/16 Kota Bogor, Jawa Barat yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No.0013/PSH/PPJB/VIII/2001 Tanggal 24 Agustus 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan terletak di Perumahan Kota Wisata Blok SH.5/16;

Menimbang, bahwa agar supaya dapat tersusun secara sistimatis maka dalam mempertimbangkan Petitem Permohonan Pemohonan tersebut, Hakim Pengadilan secara ex officio akan mengurutkan dan memformulasikan Petitem Permohonan dimaksud yang disesuaikan dengan maksud Permohonan Pemohon tersebut, dengan uraian pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Permohonan angka 1, hakim baru akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitem permohonan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya hakim langsung akan mempertimbangkan petitem permohonan angka 2 yaitu "Menetapkan Pemohon Diana Widyawati Lamaloang sebagai Wali untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama ke 3 (tiga) anak yang bernama masing-masing 1. Giani Mega Clarissa Solissa, 2. Arya Victory Solissa dan 3. Andi Marthen Solissa yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum melakukan semua perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas nama ke 3 (tiga) anak yang bernama masing-masing 1. Giani Mega Clarissa Solissa, 2. Arya Victory Solissa dan 3. Andi Marthen Solissa yang masih di bawah umur untuk menjual, dan atau semua hal yang terkait dengan warisan dari Almarhum Arkilaus Solissa pada pernikahan dengan Diana Widyawati Lamaloang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitem ini, oleh karena Jabatan secara *ex officio*, Hakim akan memperbaiki dan menyempurnakan redaksi dari Petitem ini, sehingga secara hukum akan lebih tepat untuk mewakili apa yang menjadi maksud dari apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam Petitem ini dan selengkapnyanya dari penyempurnaan dimaksud sebagaimana nantinya akan tertuang dalam Amar Penetapan dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem angka 2 permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan kapasitas Pemohon yang akan bertindak mewakili ke 3 (tiga) anak yang bernama masing-masing 1. Giani Mega Clarissa Solissa, 2. Arya Victory Solissa dan 3. Andi Marthen Solissa yang masih di bawah umur dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat 1 berbunyi Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, selanjutnya Pasal 26 ayat 2 berbunyi Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keluarga sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat maka diketahui bahwa Pemohon dengan Arkilaus Solissa adalah suami istri yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 306/CS/2004 tertanggal 06 Mei 2004 an. Arkilaus Solissa dengan Diana Widayawati Lamaloang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Alm Arkilaus Solissa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama masing-masing 1. Giani Mega Clarissa Solissa, lahir di Ambon pada tanggal 02 Desember 2004 2. Arya Victory Solissa lahir di Ambon tanggal 12 Maret 2007 dan 3. Andi Marthen Solissa lahir di Ambon tanggal 08 Oktober 2010 (vide bukti P-4, P-5, P-6);

Menimbang, bahwa saat ini Arkilaus Solissa telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8109-KM-2006201-0001 tertanggal 24 April 2016 (vide bukti P-3), sehingga saat ini ke 3 (tiga) anak yang bernama 1. Giani Mega Clarissa Solissa, 2. Arya Victory Solissa dan 3. Andi Marthen Solissa tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, maka terhadap Petitum Permohonan tersebut dihubungkan dengan kapasitas Pemohon adalah sebagai orang tua/ayah sambung dari ke 3 anak yang bernama 1. Giani Mega Clarissa Solissa, lahir di Ambon pada tanggal 02 Desember 2004 2. Arya Victory Solissa lahir di Ambon tanggal 12 Maret 2007 dan 3. Andi Marthen Solissa lahir di Ambon tanggal 08 Oktober 2010 (vide bukti P-4, P-5, P-6), maka menurut hukum Pemohon berhak untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon tersebut, tanpa harus menjadi Wali, mengingat anak tersebut secara nyata berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai orang tua/ayah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut hakim tidak akan menetapkan pemohon sebagai wali dari ke 3 anak yang bernama 1. Giani Mega Clarissa Solissa, lahir di Ambon pada tanggal 02 Desember 2004 2. Arya Victory Solissa lahir di Ambon tanggal 12 Maret 2007 dan 3. Andi Marthen Solissa lahir di Ambon tanggal 08 Oktober 2010 (vide bukti P-4, P-5, P-6), melainkan menurut hukum Hakim akan memberikan Penetapan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon selaku orang tua/ayah sambung untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari ke 3 anak khususnya anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa yaitu 1. Giani Mega Clarissa Solissa, lahir di Ambon pada tanggal 02 Desember 2004 2. Arya Victory Solissa lahir di Ambon tanggal 12 Maret 2007 dan 3. Andi Marthen Solissa lahir di Ambon tanggal 08 Oktober 2010 (vide bukti P-4, P-5, P-6), untuk melakukan perbuatan Hukum atas nama anak yang masih dibawah umur untuk balik nama, menjual, dan atau semua hal yang terkait dengan warisan dari Almarhuma Arkilaus Solissa pada pernikahan dengan Diana Widayawati Lamaloang khusus untuk 1 bidang tanah tanah dan bangunan di Kompleks Perumahan Kota Wisata SH.5/16 Kota Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No.0013/PSH/PPJB/VIII/2001 Tanggal 24 Agustus 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan terletak di Perumahan Kota Wisata Blok SH.5/16, 1 bidang tanah dan bangunan di Kompleks Perumahan Kota Wisata SH.5/16 Kota Bogor, Jawa Barat yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No.0013/PSH/PPJB/VIII/2001 Tanggal 24 Agustus 2011 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan terletak di Perumahan Kota Wisata Blok SH.5/16;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada umur, maka ke 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama 1. Giani Mega Clarissa Solissa, 2. Arya Victory Solissa dan 3. Andi Marthen Solissa, senyatanya belum dewasa menurut hukum, sehingga karenanya Pemohon selaku orang tua/ayah sambung memiliki hak secara hukum untuk dapat bertindak mewakili seluruh kepentingan hukum dari ke 3 anak tersebut oleh karena masih dibawah umur dan belum dewasa, apalagi senyatanya tidak terdapat adanya putusan atau penetapan Pengadilan yang mencabut kekuasaan Pemohon sebagai orang tua/ayah dan juga tidak terdapat adanya halangan menurut hukum yang dapat mengakibatkan menjadi terhalang dikabulkannya Permohonan tersebut, sehingga karenanya terhadap Permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan, karena beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 2 sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan Petitum sebagaimana termuat dalam Amar Penetapan dibawah ini tanpa melampaui apa yang dimintakan (ultra petita);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan perkara a quo merupakan perkara permohonan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian, terhadap seluruh Petitum Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana dalam Petitum angka 1 tersebut, sehingga karenanya terhadap petitum angka 1 tersebut haruslah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali bagi ke 3 (ketiga) anak masing-masing Giani Mega Clarissa Solissa, Arya Victory Solissa dan Andi Marthen Solissa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus, mencari pembeli, menetapkan harga jual, menerima hasil penjualan dan mengelola uang hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Kota Wisata Blok SHS/16 yang diperoleh berdasarkan perjanjian pengikatan Jual-Beli No.0013/PSH/PPJB/VIII/2001 Tanggal 24 Agustus 2011.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Ismail Wael, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Amb tanggal 26 Juli 2024, Penetapan nama diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Feby Akiaar, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Feby Akiaar, S.Kom., S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	R	30.00
2.	Biaya Pemberkasan/AT	:	Rp. 100.000.-
3.	Panggilan	:	Rp. -
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. -
5.	Meterai	:	Rp. 10.000.-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah		Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).